



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.TR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili  
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama antara orang-orang yang  
beragama Islam, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan  
dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Yayasan Khadimul  
Ummah Berau, pendidikan S1, bertempat tinggal di  
Perumahan Lapaudikan Sejahtera Blok D No 8, RT 15,  
Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagai  
**Pemohon;**

**Melawan**

**Termohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMP Neg 13  
Berau), pendidikan S1, alamat Perumahan Lapaudikan  
Sejahtera Blok D No 8, RT 15, Kecamatan Sambaliung,  
Kabupaten Berau, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon dan  
memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya  
tertanggal 06 Februari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Tanjung Redeb Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.TR. tanggal 07 Februari  
2019 telah mengajukan halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 2 Mei 2010 telah dilaksanakan dan di  
catatkan Pernikahan dengan No : 61/02/V/2010 yang di keluarkan oleh  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau antara  
**Pemohon dan Termohon;**

Hal. 1 dari 21 hal. Pts No.1649/Pdt.G/2015/PA.Bla



**Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 21 Berbunyi yang Artinya :**

*"Seungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (Rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.";*

2. Bahwa pada Tanggal 2 Maret 2011, **Termohon** di diagnosa oleh Dokter Kandungan bahwa **Termohon** mengidap penyakit Tumor kandungan yang biasa disebut Mioma, sehingga pada Tgl 13 Juni 2011 **Pemohon** mendampingi **Termohon** untuk melakukan operasi pengangkatan Tumor /Mioma di Rumah Sakit Grestelina Makassar, dan setelah itu **Pemohon** dan **Termohon** kembali ke Berau untuk melakukan pengobatan pasca operasi;

3. Setelah pengangkatan Tumor/Mioma, **Pemohon** dan **Termohon** telah berikhtiar untuk melakukan berbagai macam pengobatan herbal dan pijat refleksi yang di syariatkan agama untuk ikhtiar memiliki Anak atau keturunan;

**Hadist Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam :** *" Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang lagi banyak melahirkan anak (subur), sebab sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di antara para Nabi pada hari kiamat nanti "* (HR Imam Ahmad di dalam Musnad-nya, hadist Nomor : 13157, dari hadist anas Bin Malik Radiallahu Anhu;

4. Seiring dengan berjalannya waktu serta melihat riwayat penyakit yang pernah di derita oleh **Termohon**, sehingga Tahun 2016 **Pemohon** mempelajari dan melihat Syariat **Poligami** ini bisa di jadikan solusi untuk keberlanjutan kehidupan keluarga **Pemohon** dan **Termohon**, sehingga di awali tahun 2016 **Pemohon** banyak berdiskusi kepada **Termohon** tentang kemungkinan **Poligami**, sebagai jalan keluar dari keinginan **Pemohon** untuk memiliki Dzuriat pelanjut keturunan.

**Firman Allah Ta'ala yang artinya :** *" Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) , maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua , Tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang*

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS.An- Nisa’:3)*

5. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** pada tahun 2017 di berikan kebarokahan oleh Allah Azza Wajallah untuk mendirikan dan membina Pondok Pesantren yang di beri nama Pondok Pesantren Khadimul Ummah Berau, yang hingga saat ini membina santri Putra dan Putri sebanyak 47 Orang yang mana mereka di persiapkan menjadi Hafidz, Hafidzo, Alim, Alimah, Da’i, Da’iah;

6. Bahwa hingga saat ini rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** berjalan baik namun sampai sekarang belum di karuniai keturunan, dengan pertimbangan keberlanjutan Pondok Pesantren kedepannya di mana sangat di butuhkan dzuriat pelanjut perjuangan dalam agama, yang mana **Termohon** sampai saat ini tidak dapat memberikan keturunan kepada **Pemohon** di sebabkan **Termohon** telah mengalami gangguan terhadap kandungannya, asbab dari riwayat penyakit yang telah di jelaskan di atas pada point 2, sehingga **Pemohon** hendak menikah lagi (**Poligami**) dengan seorang perempuan :

Nama : **Calon istri kedua Pemohon**

Umur : 44 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Dokter di Puskesmas Lembanna

Status : Janda Mati

Alamat : Dusun Pattiroang, Desa Bonto Rannu ,  
Kajang, Bulukumba

7. Bahwa **Termohon** telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila **Pemohon** menikah lagi dengan **dr. Hj. Asrawati Asmad Binti Smalia Asmad**;

8. Bahwa **Termohon** didampingi **Pemohon** telah melakukan pembicaraan lewat Telepon kepada **dr. Hj. Asrawati Asmad Binti Smalia Asmad** untuk menyampaikan secara langsung keinginan Pemohon untuk menikahi **dr. Hj. Asrawati Asmad Binti Smalia Asmad**;

9. Bahwa **Pemohon** memilih **dr. Hj. Asrawati Asmad Binti Smalia Asmad** sebagai calon istri dikarenakan yang bersangkutan adalah Janda

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mati dari **dr. H. Husain Husni, Sp.S Fins**, yang mana beliaulah pada Tahun 2008 yang menjadi Asbab Hijrahnya **Pemohon** ke dalam pengamalan Agama secara sempurna;

**10.** Bahwa antara **Pemohon** dengan **dr. Hj.Asrawati Asmad Binti Smalia Asmad** tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

**11.** Bahwa **dr. Hj.Asrawati Asmad Binti Smalia Asmad** juga sudah menyatakan tidak keberatan untuk di Poligami dan di jadikan istri kedua, berdasar surat pernyataan yang telah di tanda tangani yang bersangkutan;

**12.** Bahwa **Pemohon** memiliki penghasilan rata rata perbulan sebesar **Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)**, dan jika permohonan izin ini di kabulkan, pemohon sanggup berlaku adil untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri – isteri Pemohon;

**Allah Ta'ala Berfirman** : *Dan kamu sekali kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS.An-Nisa’{4}:129);*

**13.** Bahwa selama ikatan pernikahan **Pemohon** dan **Termohon** telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- Satu Unit Rumah Tipe 80/150 yang berada di perumahan lapauddika Sejahtera Blok D/8 RT 15 Sambaliung, Sambaliung , Berau, yang berbatasan : Utara berbatas dengan tanah milik Hamka , Selatan berbatas dengan Jalan Kompleks, sebelah barat berbatas dengan tanah Milik Masda, Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Dahlan;
- Satu unit Mobil Merck Hyundai Atoz Tahun 2004 warna hitam;
- Satu unit Kendaraan Bermotor merck Honda Beat tahun 2015 berwarna merah;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah Kebun, seluas +- 4.725 m<sup>2</sup> terletak kampung suaran Jl Selumut, yang berbatasan : Utara oleh Gang Selumut , Timur oleh Piter Baso , Selatan oleh Sagalang, Barat oleh Suardi.
- Sebidang tanah kebun Plasma sawit seluas +- 14 234 m<sup>2</sup> terletak di talisayan, yang berbatasan langsung oleh : Utara oleh Dorahing, Timur oleh Marzad, Selatan Oleh Nurdiana (Dg Pati)
- Sebidang Tanah kebun seluas +- 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Talisayan, yang berbatasan langsung dengan : Utara oleh Laku, Timur oleh Kurnia / Subroto, Selatan oleh Lilis Suryani, Barat oleh Suparman;

**14.** Bahwa calon istri Kedua **Pemohon** menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik **Pemohon** dan **Termohon**;

**15.** Berdasarkan uraian dalil tersebut di atas permohonan **Pemohon** telah memenuhi ketentuan undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Perundang undangan lain yang berkaitan.

Oleh sebab itu berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Pemohon** mohon agar **Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Berau** segera memanggil pihak pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada **Pemohon** untuk menikah lagi (**Poligami**) dengan calon istri kedua **Pemohon** bernama : **dr. Hj.Asrawati Asmad Binti Smalia Asmad**.
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam Posita No 13 diatas sebagai harta bersama **Pemohon** dan **Termohon**.
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**.

## Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan tambahan dan penjelasan bahwa harta bersama berupa:

- Sebidang tanah kebun plasma sawit seluas  $\pm 14.234 \text{ m}^2$  terletak di Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, telah dijual kepada saudari A. Suryani, sehingga tidak lagi merupakan bagian dari harta bersama Pemohon dan Termohon;
- Sebidang tanah kebun plasma sawit seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  terletak di Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, telah dihibahkan oleh Pemohon dan Termohon kepada Yayasan Khadimul Ummah Berau, sehingga tidak lagi merupakan bagian dari harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan mengakui seluruh posita permohonan, dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan izin poligami dari Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya tersebut yaitu saudara Dr. Hj. Asrawati Asmad binti Smalia Asmad;

Bahwa oleh karena seluruh dalil Pemohon diakui oleh Termohon, maka tidak ada replik dan duplik dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mengambil keterangan dari calon istri Pemohon, dan calon istri Pemohon tersebut telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan menyatakan membenarkan seluruh surat permohonan Pemohon tersebut, dan calon istri kedua Pemohon menyatakan telah memahami perihal kedudukan hukum harta bersama yang saat ini telah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon dan menyatakan tidak akan menggugat kedudukan harta bersama sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah A.M. Tasmika dan Andi Faridah, S.Pi Nomor 61/02/V/2010 tertanggal 2 Mei 2010 yang bermeterai cukup dan

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR





berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata telah sesuai dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi surat pernyataan izin poligami bersedia di madu yang dibuat oleh Hamidah (Termohon) tertanggal 8 Januari 2019 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya bertanda (P.2);

3. Fotokopi Surat pernyataan sanggup berlaku adil yang dibuat oleh A.M. Tasmika (Pemohon) tertanggal 6 Februari 2019, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya bertanda (P.3);

4. Fotokopi surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh A.M. Tasmika bin H.A.M. Tayieb (Pemohon), tertanggal 6 Februari 2019, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya bertanda (P.4);

5. Fotokopi daftar Harta Gono Gini dengan isteri pertama yang dibuat oleh A.M. Tasmika bin H.A.M. Taiyeb tertanggal 6 Februari 2019 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya bertanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7032-KM-18072017-0001 an. Husain Husni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba tanggal 21 Juli 2017, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, dengan tidak menunjukkan aslinya oleh Ketua Majelis diberi bertanda (P.6);

7. Surat asli pernyataan kesedian menjadi isteri kedua yang dibuat oleh calon isteri kedua atas nama dr.Hj. Asrawati Asmad, S.Kep tertanggal 29 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan berstempel pos oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 03153, Surat Ukur Nomor 01164/Sambaliung/2015, atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, yang

*Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan berstempel pos oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Identitas Kendaraan No. Reg. SB 0986034 I Nopol L 2555 LC, Merk Hyundai, Type Atoz G MT, tahun 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang bermeterai cukup dan berstempel pos oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Identitas Kendaraan No. Reg/Nopol KT 2685 GL, Merk Honda, Type NC118F1D A/T, tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Berau, tanggal 07 Mei 2014, yang bermeterai cukup dan berstempel pos oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara A.M. Tasmika (Pemohon) dengan A. Faridah, S.Pi (Termohon) tertanggal 01 Juni 2019, yang bermeterai cukup dan berstempel pos oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara A.M. Tasmika (Pemohon) dengan A. Faridah, S.Pi (Termohon) tertanggal 01 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan berstempel pos oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah Plasma Sawit dari atas nama A. Suryani kepada Pemohon dan Termohon, tertanggal 01 Juni 2019, yang bermeterai cukup dan berstempel pos oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Bahwa atas seluruh bukti tertulis tersebut Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

## B. Saksi:

1. Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Koperasi Abadi Makmur, tempat kediaman di Jalan Al-Bina Gang Al-Bina 4 Rt. 15, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan izin poligami;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan izin poligami karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, namun memiliki anak angkat;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab Termohon tidak mempunyai anak karena Termohon pernah dioperasi tumor kandungan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahi perempuan bernama Asrawati Asmad, statusnya adalah janda ditinggal mati suaminya (janda cerai mati);
  - Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan;
  - Bahwa istri Pemohon (Termohon) tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon istrinya tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah mengelola pesantren dengan murid lebih kurang 50 (lima puluh) orang;
  - Bahwa selain mengelola pesantren, Pemohon juga usaha jual beli tanah;
  - Bahwa yang saksi ketahui harta bersama yang sudah diperoleh Pemohon dengan Termohon selama perkawinan adalah satu unit mobil Hyundai, satu buah motor Honda Beat warna merah tahun 2015, rumah BTN di Sambaliung serta tanah di Kampung Suaran;
2. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ustadz pondok tahfiz, tempat kediaman di Jalan H.A.R. Ayoeb Rt. 13, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2015;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan izin poligami;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan izin poligami karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, namun memiliki anak angkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon tidak mempunyai anak, yang saksi tahu Termohon pernah keguguran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahi perempuan bernama Asrawati Asmad, statusnya adalah janda ditinggal mati suaminya (janda cerai mati);
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa istri Pemohon (Termohon) tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah mengelola pesantren dengan murid lebih kurang 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa selain mengelola pesantren, Pemohon juga usaha jual beli tanah;
- Bahwa yang saksi ketahui harta bersama yang sudah diperoleh Pemohon dengan Termohon selama perkawinan adalah satu unit mobil Hyundai, satu buah motor Honda Beat warna merah tahun 2015, rumah BTN di Sambaliung serta tanah di Kampung Suaran;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Termohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Andi Arif Munandar bin Hila, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Ricobana, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso Rt. 03, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah keponakan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan izin poligami;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan izin poligami karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, namun memiliki anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Termohon tidak mempunyai anak karena Termohon pernah dioperasi tumor kandungan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahi perempuan bernama Asrawati Asmad, statusnya adalah janda ditinggal mati suaminya (janda cerai mati);
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa istri Pemohon (Termohon) tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah mengelola pesantren dengan murid lebih kurang 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa selain mengelola pesantren, Pemohon juga usaha jual beli tanah;
- Bahwa yang saksi ketahui harta bersama yang sudah diperoleh Pemohon dengan Termohon selama perkawinan adalah satu unit mobil Hyundai, satu buah motor Honda Beat warna merah tahun 2015, rumah BTN di Sambaliung serta tanah di Kampung Suaran;

2. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ustadz pondok tahfiz, tempat kediaman di Jalan H.A.R. Ayoeb Rt. 13, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan izin poligami;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan izin poligami karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, namun memiliki anak angkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon tidak mempunyai anak, yang saksi tahu Termohon pernah keguguran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahi perempuan bernama Asrawati Asmad, statusnya adalah janda ditinggal mati suaminya (janda cerai mati);
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa istri Pemohon (Termohon) tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah mengelola pesantren dengan murid lebih kurang 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa selain mengelola pesantren, Pemohon juga usaha jual beli tanah;
- Bahwa yang saksi ketahui harta bersama yang sudah diperoleh Pemohon dengan Termohon selama perkawinan adalah satu unit mobil Hyundai, satu buah motor Honda Beat warna merah tahun 2015, rumah BTN di Sambaliung serta tanah di Kampung Suaran;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk memastikan ada tidaknya harta bersama sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara dimaksud di lokasi sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon selain dua bidang tanah yang telah dijual dan dihibahkan kepada pihak lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan menyerahkan kepada pertimbangan majelis hakim;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Lapaudikan Sejahtera Blok D No. 8, RT. 15, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, halaman 135 permohonan izin poligami bersifat kontentius dengan menempatkan istri sebagai Termohon, maka oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam posita permohonan berikut penjelasannya di persidangan;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon, dan menyatakan tidak akan menggugat kedudukan harta bersama yang saat ini telah diperoleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya ternyata Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil posita permohonan dan menyatakan menyetujui terhadap permohonan Pemohon dan oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 311 R.Bg, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa seluruh posita permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab al-Bajuri Juz II hal 334 yang berbunyi :

فان أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya : “Apabila Termohon membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada intinya telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk berpoligami, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara khusus mengenai izin poligami (*personal recht*), maka berlaku ketentuan ketentuan khusus (asas : *lex specialis derogat lex generalis*) dan oleh karena itu Pemohon masih dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpoligami diperlukan persyaratan khusus, maka majelis perlu mempertimbangkan apakah syarat dan alasan-alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1, P.6, P.8, P.9, P.10 dan P.13 yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, diakui Termohon, dimana atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 284 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPdata;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2, P.11 dan P.12 yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, diakui Termohon, dimana atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 284 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.3, P.4, P.5 dan P.7 yang diajukan Pemohon, yang merupakan fotokopi pengakuan sepihak, dimana atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti-bukti tersebut diakui oleh Termohon dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu sesuai dengan 1868 KUHPdt jo. Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1875 KUHPdt, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan, yang mana seluruh keterangan kedua saksi Pemohon merupakan pengetahuan yang diperoleh secara langsung, keterangan kedua saksi saling berkaitan, bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., jo. Pasal 1908 KUHPdt keterangan kedua saksi Pemohon dapat menjadi bukti sekaligus fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan saksi yang diajukan oleh Termohon, kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan keterangannya juga menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon serta bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim dapat mengkualifisir dalil-dalil di persidangan yang terbukti sekaligus fakta kejadian sebagaimana terurai dibawah ini;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan tinggal di Kabupaten Berau;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon saat ini berstatus sebagai suami Termohon dan hendak melakukan pernikahan yang kedua dengan perempuan bernama dr. Hj. Asrawati Asmad binti Smalia Asmad;
4. Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus janda cerai mati dan tidak terikat dengan perkawinan yang lain, serta tidak pula berada dalam pinangan lain;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, keduanya muslim dan tidak ada larangan syar'i untuk keduanya dapat menikah kecuali belum mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa alasan Pemohon berpoligami karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan dan telah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami dengan calon istrinya tersebut;
8. Bahwa calon istri kedua telah bersedia dipoligami;
9. Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut telah memahami dan tidak akan menggugat kedudukan harta bersama yang saat ini telah diperoleh Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon akan mampu menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anak Pemohon;
11. Bahwa Pemohon akan mampu berlaku adil dalam berpoligami;
12. Bahwa sampai saat ini dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta benda berupa:
  - a. Satu Unit Rumah Tipe 80/150 yang berada di perumahan Lapauddika Sejahtera Blok D/8 RT 15, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, yang berbatasan : Utara berbatas dengan tanah milik Hamka, Selatan berbatas dengan Jalan Kompleks, sebelah barat berbatas dengan tanah Milik Masda, Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Dahlan;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu unit Mobil Merk Hyundai Atoz Tahun 2004 warna hitam;
- c. Satu unit Kendaraan Bermotor merk Honda Beat tahun 2015 berwarna merah;
- d. Sebidang Tanah Kebun, seluas  $\pm 4.725 \text{ m}^2$  terletak Kampung Suaran Jl. Selumut, yang berbatasan : Utara dengan Gang Selumut, Timur dengan Piter Baso, Selatan dengan Sagalang dan Barat dengan Suardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat mengkonstatir fakta kejadian menjadi fakta hukum sekaligus mengkonstituir fakta hukum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan poligami Pemohon adalah karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan dan oleh karena itu alasan poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) point ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, dan telah ada persetujuan dari Termohon sebagai istri Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis diatas materai, maka alasan poligami Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon akan mampu memenuhi kebutuhan kedua istrinya, sehingga telah ternyata adanya kepastian Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istrinya, oleh karena itu alasan poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b dan Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat berusaha maksimal berlaku adil kepada kedua istri dan anak-anaknya, selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Ibnu Katsir dan mengambil alih pendapat tersebut yaitu dalam kitab tafsirnya Juz I halaman 564 tentang tafsiran Surat Annisa ayat 129 yang pada intinya bahwa yang dimaksud adil adalah secara lahir dan hubungan suami

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, tidak termasuk kepada cinta dan kasih sayang, sehingga ketidak mampuan seorang laki-laki dalam berlaku adil memberi perhatian dan kasih sayang terhadap istri-istrinya, tidak menjadi halangan diperbolehkannya berpoligami, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan pula, bahwa poligami merupakan syariat Islam yang agung, dalam rangka dakwah, dan menjaga syahwat sepanjang poligami tersebut dilaksanakan secara sehat, adil dan Pemohon dapat bermu'asarah bil ma'ruf dengan istrinya, dan adalah merupakan bagian ibadah sebagaimana tersebut dalam Q.S. an Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) telah cukup alasan sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut di atas, maka untuk melindungi hak dari Termohon, harta bersama antara Pemohon

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama yang akan disebut dalam amar putusan ini hal ini sesuai dengan petunjuk Buku II halaman 137;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (A.M Tasmika bin H. A.M Taiyeb) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri keduanya bernama dr. Hj. Asrawati Asmad binti Smalia Asmad;
3. Menetapkan bahwa harta berupa :
  - 3.1 Satu Unit Rumah Tipe 80/150 yang berada di perumahan Lapauddika Sejahtera Blok D/8 RT 15, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, yang berbatasan : Utara berbatas dengan tanah milik Hamka, Selatan berbatas dengan Jalan Kompleks, sebelah barat berbatas dengan tanah Milik Masda, Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Dahlan;
  - 3.2 Satu unit Mobil Merk Hyundai Atoz Tahun 2004 warna hitam;
  - 3.3 Satu unit Kendaraan Bermotor merk Honda Beat tahun 2015 berwarna merah;
  - 3.4 Sebidang Tanah Kebun, seluas  $\pm 4.725 \text{ m}^2$  terletak Kampung Suaran Jl. Selumut, yang berbatasan : Utara dengan Gang Selumut, Timur dengan Piter Baso, Selatan dengan Sagalang dan Barat dengan Suardi;adalah harta bersama/harta Gono Gini antara Pemohon (A.M Tasmika bin H. A.M Taiyeb) dan Termohon (A. Faridah, S.Pi binti Andi Amir);

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 2.681.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 24 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulq'adah 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Ahmad Rifai, S.H.I serta Nurqalbi., S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

ttd

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota II

ttd

**Nurqalbi, S.H.I.**

Hakim Ketua

ttd

**Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Marianah, S.H.**

## Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.0000,-
Biaya Proses	: Rp	50.0000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	500.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.085.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	2.681.000,-

(dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb tanggal 24 juli 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kaspul Asrar

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No.131/Pdt.G/2019/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)